



P U T U S A N

No 51 PK / Pid / 2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

YONGKY TIRO, tempat lahir Ujung Pandang, umur 45 tahun, tanggal lahir 11 April 1957, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Galaxy Bumi Permai Blok H / 3 No.14 Surabaya, agama Kristen, pekerjaan Swasta,

Pemohon Peninjauan kembali / Terpidana berada diluar tahanan :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Surabaya yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Yongky Tiro pada waktu antara tahun 1998 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2000 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 dan pada bulan Maret 2001 sampai dengan bulan Agustus 2001 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2001 bertempat di Bank Mandiri Cabang Bratang Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dan bertempat di PT. Industri Marmer Indonesia Tulungagung (IMIT) Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia Terdakwa secara berturut-turut yang dipandang merupakan perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa uang bunga deposito milik PT. IMIT sebesar Rp.114.244.400,- dan uang pembayaran gaji karyawan staf PT. IMIT sebesar Rp.46.550.000,- setidak-tidaknya uang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain ia Terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan penguasaan terhadap uang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena -----mendapat.....



mendapat upah untuk itu yang dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. IMIT yang diangkat sejak tanggal 28 Pebruari 1998 berdasarkan akta No.15 tanggal 28 Pebruari 1998 pada Notaris Wiranata, SH. diberi tugas / wewenang yaitu menjalankan perusahaan, mengawasi oprasional perusahaan dan membayar gaji karyawan staf PT. IMIT ;

Dalam melaksanakan tugasnya selaku Direktur Utama Terdakwa Yongky Tiro tidak melaksanakan dengan prosedur yang benar dalam hal pengelolaan uang berupa bunga uang deposito hasil penjualan marmer yang mana saat Terdakwa menjabat selaku Dirut terdapat deposito hasil penjualan marmer sebesar Rp.4.250.000.000,- yang didepositokan ke Bank Mandiri Jalan Gubeng Surabaya atas nama Yongky Tiro dengan bunga keseluruhan sejak Terdakwa menjabat selaku Dirut sebesar Rp.643.289.869,- bunga uang deposito tersebut setiap bulannya seharusnya disetor dimasukkan kedalam kas / rekening Perusahaan, akan tetapi oleh Terdakwa bunga uang deposito tersebut tidak disetor / dimasukkan ke dalam kas / rekening perusahaan melainkan secara langsung digunakan untuk keperluan PT. IMIT dengan perincian :

- Bantuan karyawan Krismon sebesar Rp.22.405.000,-
- Acara tahunan PT. IMIT Rp.27.000.000,-
- Entertainment tamu khusus Taiwan Rp.36.000.000,-
- Transfer BNI PT. IMIT Rp.30.009.000,-
- Pembayaran Era Citra Rp.10.009.000,-
- Acara Tahunan PT. IMIT Rp.4.000.000,-
- Entertainment tamu pembeli dari Itali Rp.30.000.000,-
- Dikirim ke Melly Tiro Rp.5.512.640,-
- Transfer ke Mely Tiro Rp.20.000.000,-
- Entertainment tamu lokal Rp.21.000.000,-
- Servis kendaraan dinas Rp.15.498.724,-
- Entertainment Rp.22.900.000,-
- Biaya perjalanan (tiket) Rp.4.809.600,-

Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.249.223.969,- bunga uang deposito yang telah disetor oleh Terdakwa kepada Kong Yoedi Soetikno (Pemilik PT. IMIT) dengan rekening No.10.02000141 adalah sebesar Rp.279.821.500,- pada tanggal 5 Mei 2001 slip No.201391. ;

Adapun.....



Adapun bunga uang deposito yang belum disetorkan ke PT. IMIT dan masih dikuasai oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.114.244.400,- yang mana uang tersebut berada dalam rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Bratang Surabaya ;

- Pada periode bulan Maret 2001 sampai dengan Agustus 2001 Terdakwa telah menerima uang dari kasir PT. IMIT yaitu saksi Desy Eko Susilowati untuk gaji 46 orang karyawan staf sebesar Rp.458.350.000,- dengan perincian :

- Bulan Maret 2001 sebesar Rp.72.100.000,-
- Bulan April 2001 sebesar Rp.72.100.000,-
- Bulan Mei 2001 sebesar Rp.76.250.000,-
- Bulan Juni 2001 sebesar Rp.79.300.000,-
- Bulan Juni 2001 sebesar Rp.79.300.000,-
- Bulan Agustus sebesar Rp.79.300.000,-

Akan tetapi setelah dilakukan kompensasi kepada 46 orang karyawan staf ternyata jumlah keseluruhan uang pembayaran gaji yang dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.411.800.000,- dengan perincian :

- Bulan Maret 2001 sebesar Rp.65.200.000,-
- Bulan April 2001 sebesar Rp.65.200.000,-
- Bulan Mei 2001 sebesar Rp.67.050.000,-
- Bulan Juni 2001 sebesar Rp.69.800.000,-
- Bulan Juli 2001 sebesar Rp.72.250.000,-
- Bulan Agustus 2001 sebesar Rp.72.300.000,-

Sehingga terdapat selisih antara uang yang diterima dari saksi Desy Eko Susilowati dengan uang pembayaran gaji yang diterima oleh karyawan staf sebesar Rp.46.550.000,- ;

Jumlah uang deposito yang belum disetorkan sebesar Rp.114.244.400,- dan selisih uang pembayaran gaji sebesar Rp.46.550.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa atau setidaknya tidaknya Terdakwa memperlakukan uang tersebut seperti miliknya sendiri sehingga merugikan keuangan perusahaan sejumlah Rp.144.244.400,- atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah itu dan uang milik 46 karyawan staf PT. IMIT sejumlah Rp.46.550.000,- atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsida.....



Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa Yongky Tiro pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair secara berturut-turut yang dipandang merupakan perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa uang bunga deposito milik PT. IMIT sebesar Rp.144.244.400,- dengan uang pembayaran gaji karyawan staf PT. IMIT sebesar Rp.46.550.000,- setidak-tidaknya uang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain ia Terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. IMIT yang diangkat sejak tanggal 28 Pebruari 1998 berdasarkan akta No.15 tanggal 28 Pebruari 1998 pada Notaris Wiranata, SH. diberi tugas / wewenang yaitu menjalankan perusahaan, mengawasi oprasional perusahaan dan membayar gaji karyawan staf PT. IMIT ;

Dalam melaksanakan tugasnya selaku Direktur Utama Terdakwa Yongky Tiro tidak melaksanakan dengan prosedur yang benar dalam hal pengelolaan uang berupa bunga uang deposito hasil penjualan marmer yang mana saat Terdakwa menjabat selaku Dirut terdapat deposito hasil penjualan marmer sebesar Rp.4.250.000.000,- yang didepositokan ke Bank Mandiri Jalan Gubeng Surabaya atas nama Yongky Tiro dengan bunga keseluruhan sejak Terdakwa menjabat selaku Dirut sebesar Rp.643.289.869,- bunga uang deposito tersebut setiap bulannya seharusnya disetorkan dimasukkan kedalam kas / rekening Perusahaan, akan tetapi oleh Terdakwa bunga uang deposito tersebut tidak disetor / dimasukkan kedalam kas / rekening perusahaan melainkan secara langsung digunakan untuk keperluan PT. IMIT dengan perincian :

- Bantuan karyawan Krismon sebesar Rp.22.405.000,-
- Acara tahunan PT. IMIT Rp.27.000.000,-
- Entertainment tamu khusus Taiwan Rp.36.000.000,-
- Transfer BNI PT. IMIT Rp.30.009.000,-
- Pembayaran Era Citra Rp.10.009.000,-
- Acara Tahunan PT. IMIT Rp.4.000.000,-
- Entertainment tamu pembeli dari Itali Rp.30.000.000,-
- Dikirim ke Melly Tiro Rp.5.512.640,-
- Transfer ke Mely Tiro Rp.20.000.000,-

- Entertainment.....



- Entertainment tamu lokal Rp.21.000.000,-
- Servis kendaraan dinas Rp.15.498.724,-
- Entertainment Rp.22.900.000,-
- Biaya perjalanan (tiket) Rp.4.809.600,-

Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.249.223.969,- bunga uang deposito yang telah disetor oleh Terdakwa kepada Kong Yoedi Soetikno (Pemilik PT. IMIT) dengan rekening No.10.02000141 adalah sebesar Rp.279.821.500,- pada tanggal 5 Mei 2001 slip No.201391. ;

Adapun bunga uang deposito yang belum disetorkan ke PT. IMIT dan masih dikuasai oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.114.244.400,- yang mana uang tersebut berada dalam rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Bratang Surabaya ;

- Pada periode bulan Maret 2001 sampai dengan Agustus 2001 Terdakwa telah menerima uang dari kasir PT. IMIT yaitu saksi Desy Eko Susilowati untuk gaji 46 orang karyawan staf sebesar Rp.458.350.000,- dengan perincian :

- Bulan Maret 2001 sebesar Rp.72.100.000,-
- Bulan April 2001 sebesar Rp.72.100.000,-
- Bulan Mei 2001 sebesar Rp.76.250.000,-
- Bulan Juni 2001 sebesar Rp.79.300.000,-
- Bulan Juni 2001 sebesar Rp.79.300.000,-
- Bulan Agustus sebesar Rp.79.300.000,-

Akan tetapi setelah dilakukan kompensasi kepada 46 orang karyawan staf ternyata jumlah keseluruhan uang pembayaran gaji yang dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.411.800.000,- dengan perincian :

- Bulan Maret 2001 sebesar Rp.65.200.000,-
- Bulan April 2001 sebesar Rp.65.200.000,-
- Bulan Mei 2001 sebesar Rp.67.050.000,-
- Bulan Juni 2001 sebesar Rp.69.800.000,-
- Bulan Juli 2001 sebesar Rp.72.250.000,-
- Bulan Agustus 2001 sebesar Rp.72.300.000,-

Sehingga terdapat selisih antara uang yang diterima dari saksi Desi Eko Susilowati dengan uang pembayaran gaji yang diterima oleh karyawan staf sebesar Rp.46.550.000,- ;

Jumlah uang deposito yang belum disetorkan sebesar Rp.114.244.400,- dan selisih

uang.....



uang pembayaran gaji sebesar Rp.46.550.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa atau setidaknya Terdakwa memperlakukan uang tersebut seperti miliknya sendiri sehingga merugikan keuangan perusahaan sejumlah Rp.144.244.400,- atau setidaknya disekitar jumlah itu dan uang milik 46 karyawan staf PT. IMIT sejumlah Rp.46.550.000,- atau setidaknya disekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yongky Tiro terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yongky Tiro dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan ;
3. Memerintahkan Terdakwa supaya ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotocopy legalisir laporan khusus kas dan Bank tahun 1996 – 2001 PT. IMIT Tulungagung oleh Akuntan Publik Drs. Wiyoko Suwandi ;
 - Fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa pemegang saham PT. IMIT dengan akte No.15 tanggal 28 Pebruari 1998 Notaris Wiranata, SH.;
 - Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. IMIT Tulungagung dengan akte No.57 tanggal 25 Juli 2002 Notaris / PPAT Wakhid Ilysim, SH. ;
 - 1 (satu) bendel penjelasan bunga deposito, uang transfer, rekening Bank PT. IMIT, rekening pribadi Jongkie Tiro dan Ny. Jongkie Tiro ;
 - 1 (satu) bendel berisi entertainment, servis / reparasi kendaraan, perjalanan dinas dalam negeri selama tahun 1998 ;
 - 1 (satu) bendel berisi entertainment , servis / reparasi kendaraan, perjalanan dinas dalam negeri selama tahun 1999
 - 1 (satu) bendel berisi entertainment, servis / reparasi kendaraan, perjalanan dinas dalam negeri selama tahun 2000 ;
 - 1 (satu) bendel berisi entertainmnt, servis / reparasi kendaraan, perjalanan dinas dalam.....



dalam negeri selama tahun 2001 ;

- 1 (satu) bendel berisi perincian deposito dan perincian pendapatan bunga deposito ;
 - 1 (satu) bendel berisi biaya acara tahunan PT. IMIT ;
 - 7 (tujuh) bendel Bukti Kas Keluar dari bulan Maret 2001 sampai dengan bulan September 2001 ;
 - 17 (tujuh belas) lembar kwitansi penerimaan uang ;
- Tetap terlampir dalam bekas ;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Surabaya tanggal 25 Juni 2003 No.62 / Pid.B / 2003 / PN.Sby. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa yang namanya seperti tersebut di atas yaitu Yongky Tiro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “Penggelapan Dengan Pemberatan” ;
- Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menentukan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam tempo waktu selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terhukum telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Fotocopy legalisir laporan khusus kas dan Bank tahun 1996 – 2001 PT. IMIT Tulungagung oleh Akuntan Publik Drs. Wiyoko Suwandi ;
 - Fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa pemegang saham PT. IMIT dengan akte No.15 tanggal 28 Pebruari 1998 Notaris Wiranata, SH. ;
 - Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. IMIT Tulungagung dengan akte No.57 tanggal 25 Juli 2002 Notaris / PPAT Wakhid Hasyim, SH. ;
 - 1 (satu) bendel penjelasan bunga deposito, uang transfer, rekening Bank PT. IMIT, rekening pribadi Jongkie Tiro dan Ny. Jongkie Tiro ;
 - 1 (satu) bendel berisi entertainment, servis / reparasi kendaraan, perjalanan dinas dalam negeri selama tahun 1998 ;
 - 1 (satu) bendel berisi entertainment , servis / reparasi kendaraan, perjalanan dinas dalam negeri selama tahun 1999
 - 1 (satu) bendel berisi entertainment, servis / reparasi kendaraan, perjalanan dinas dalam negeri selama tahun 2000 ;

- 1.....



- 1 (satu) bendel berisi entertainment, servis / reparasi kendaraan, perjalanan dinas dalam negeri selama tahun 2001 ;
- 1 (satu) bendel berisi perincian deposito dan perincian pendapatan bunga deposito ;
- 1 (satu) bendel berisi biaya acara tahunan PT. IMIT ;
- 7 (tujuh) bendel Bukti Kas Keluar dari bulan Maret 2001 sampai dengan bulanan September 2001 ;
- 17 (tujuh belas) lembar kwitansi penerimaan uang ;
Tetap terlampir dalam bekas ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Jawa Timur di Surabaya tanggal 10 Desember 2003 No.332 / PID / 2003 / PT.Sby. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juni 2003 No.62 / Pid.B / 2003 / PN.Sby. dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa yang namanya seperti tersebut diatas yaitu Yongky Tiro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Penggelapan Dengan Pemberatan" ;
 2. Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan tersebut ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Fotocopy legalisir laporan khusus kas dan Bank tahun 1996 – 2001 PT. IMIT Tulungagung oleh Akuntan Publik Drs. Wiyoko Suwandi ;
 - Fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa pemegang saham PT. IMIT dengan akte No.15 tanggal 28 Pebruari 1998 Notaris Wiranata, SH. ;
 - Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. IMIT Tulungagung -----
dengan.....



dengan akte No.57 tanggal 25 Juli 2002 Notaris / PPAT Wakhid Hasyim, SH. ;

- 1 (satu) bendel penjelasan bunga deposito, uang transfer, rekening Bank PT. IMIT, rekening pribadi Jongkie Tiro dan Ny. Jongkie Tiro ;
- 1 (satu) bendel berisi entertainment, servis / reparasi kendaraan, perjalanan dinas dalam negeri selama tahun 1998 ;
- 1 (satu) bendel berisi entertainment , servis / reparasi kendaraan, perjalanan dinas dalam negeri selama tahun 1999
- 1 (satu) bendel berisi entertainment, servis / reparasi kendaraan, perjalanan dinas dalam negeri selama tahun 2000 ;
- 1 (satu) bendel berisi entertainment, servis / reparasi kendaraan, perjalanan dinas dalam negeri selama tahun 2001 ;
- 1 (satu) bendel berisi perincian deposito dan perincian pendapatan bunga deposito ;
- 1 (satu) bendel berisi biaya acara tahunan PT. IMIT ;
- 7 (tujuh) bendel Bukti Kas Keluar dari bulan Maret 2001 sampai dengan bulanan September 2001 ;
- 17 (tujuh belas) lembar kwitansi penerimaan uang ;

Tetap terlampir dalam bekas ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung tanggal 22 September 2004 No.705 K / Pid / 2004 yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : Yongky Tiro tersebut ;
- Membebani Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan kembali bertanggal 25 April 2005 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya pada tanggal 3 Mei 2005 dari Pemohon Peninjauan kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan kembali pada tanggal 7 April 2005 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan ;

Adapun bukti-bukti baru dan kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi adalah sebagai berikut :

Bukti-bukti tertulis baru (Novum) :

- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan No.227 / Pdt / 2004 / PT.Sby. Relaas putusan diterima pada tanggal 7 April 2005 yang isinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.613 / Pdt.G / 2002 / PN.Sby. dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht), sebagai Bukti PK-1A ;
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.613 / Pdt.G / 2002 / PN.Sby., tertanggal 26 Maret 2003 yang menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Industri Marmer Indonesia, Tulungagung yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2002 beserta semua keputusannya adalah tidak sah dan batal demi hukum, sebagai Bukti PK-1B ;

Bukti-bukti yang terbukti dengan jumlah pengeluaran dan pengembalian bunga deposito bukti PK-2 A (A-1 s/d A-28) dan pembayaran gaji 46 orang karyawan, bukti PK-2-B (B-1 s/d B-5) ;

Perjanjian damai (Acte Van Dading) yang dibuat secara Notaril dengan No.151, tanggal 27 Desember 2004 dan Acte Van Dading yang dibawah tangan pada tanggal 15 September 2004, diajukan sebagai bukti PK-3 A dan PK-3 B ;

Bahwa akar dan sumber dari segala permasalahan serta tuntutan hukum yang timbul dan dibuatnya laporan Polisi atas diri Terdakwa Yongky Tiro dan berimplikasi dengan turunnya surat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Putusan Kasasi (Mahkamah Agung), Jakarta adalah ketika PT. IMIT, Tulungagung mengadakan RUPS, tertanggal 25 Juli 2002 yang pada intinya Memberhentikan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IMIT, Tulungagung dengan alasan diduga telah melakukan -----

perbuatan.....



perbuatan melanggar hukum dengan cara menggelapkan uang Perusahaan PT. IMIT Tulungagung, sebesar Rp.160.794.400,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari :

- bunga deposito sebesar Rp.114.244.400,-
- selisih gaji Karyawan Rp.46.550.000,-

Bahwa manakala bukti baru (novum) Putusan Pengadilan Tinggi (inkracht) yang pada intinya membatalkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah diketahui oleh majelis Hakim Kasasi, niscaya putusan Kasasi akan jauh sangat berbeda dan bahkan diyakini dengan sangat oleh Terdakwa Yongky Tiro, majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi Yang Terhormat akan menjatuhkan putusan bebas dan mengembalikan / merehabilitasi status dan nama baik Terdakwa dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi No.323 / Pid / 2003 / PT.Sby. jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.62 / Pid.B / 2003 / PN.Sby. yang menjadi dasar Terdakwa Yongky Tiro diputus bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara ;

Bahwa salah satu pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri No.62 / Pid.B / 2003 / PN.Sby. yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.332 / Pid / 2003 / PT.Sby., menyatakan :

Pertimbangan hukum alinea 2 sampai 5 halaman 36 Putusan :

“Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan para saksi yang juga diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa bunga Deposito yang dikuasai Terdakwa sebagian telah diserahkan / dikembalikan kepada Perusahaan PT. IMIT / Kong Yoedi Soetikno sedangkan yang sebagian digunakan Terdakwa untuk biaya oprasional Perusahaan PT. IMIT ;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa memang telah diberikan kewenangan mempergunakan keuangan Perusahaan tetapi bukan berarti Terdakwa kemudian seenaknya mempergunakan keuangan tersebut tanpa mempertanggungjawabkan / membuat laporan kepada pemiliknya Kong Yoedi Soetikno ;

Menimbang, bahwa benar sebagian bunga deposito telah digunakan Terdakwa untuk biaya oprasional, tetapi ternyata di persidangan Terdakwa hanya dapat mengajukan bukti-bukti sebagian saja diantara sebagian bunga deposito yang digunakan untuk biaya oprasional, dengan demikian sebagian bunga deposito --

yang.....



yang tidak ada buktinya untuk biaya oprasional jelas-jelas telah dikuasai / dimiliki pula oleh Terdakwa, padahal uang tersebut milik perusahaan PT. IMIT, Tulungagung ;

Dalam permohonan ini, Pemohon Peninjauan kembali akan mengajukan bukti-bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda. Bukti-bukti tersebut adalah bukti yang terkait dengan pengeluaran dan pengembalian bunga deposito, yang sebelumnya tidak ada, sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan hukum alinea 2 sampai 5 halaman 36 Putusan ;

Bukti-bukti Pengeluaran Uang dari Bunga Deposito Per Tahun 2000

Bukti PK-2-A (A-1 s/d A-11) ;

Tiket Pesawat Perjalanan Dinas dan Uang Saku Pemohon Peninjauan kembali selaku Direktur Utama untuk Periode Tahun 2000 sebesar Rp.7.017.228,- dengan perincian sebagaimana tertera dalam table dibawah ini :

No	Tanggal	Jenis dan Besar Pengeluaran	Bkti PK-2A (a s/d 11)	Jumlah
1a	3 Agustus 2000	Ongkos Perjalanan Rp.1.382.200,-	Bukti 2-A-1	Rp.1.732.200,-
		Uang Saku 1 hari Rp.350.000,-	Bukti 2-A-1	
1b	4 Agustus 2000	Ongkos Perjalanan Rp.1.311.800,-	Bukti 2-A-2	Rp.1.661.800,-
		Uang Saku 1 hari Rp.350.000,-	Bukti 2-A-2	
1c	6 Agustus 2000	Ongkos Perjalanan Rp.1.382.200,-	Bukti 2-A-3	Rp.1.732.200,-
		Uang Saku 1 hari Rp.350.000,-	Bukti 2-A-3	
1d	16 Agustus 2000	Ongkos Perjalanan Rp.1.238.500,-	Bukti 2-A-4	Rp.2.638.500,-
	19 Agustus 2000	Uang Saku 4 hari Rp.1.400.000,-	Bukti 2-A-4	

1e.....



1e	19 Oktober 2000	Ongkos Perjalanan Rp.1.660.000,-	Bukti 2-A-5	Rp.1.710.000,-
	21 Oktober 2000	Uang Saku 3 hari Rp.1.050.000,-	Bukti 2-A-5	
1f	20 Nopember 2000	Ongkos Perjalanan Rp.1.005.168,-	Bukti 2-A-6	Rp.2.055.168,-
	22 Nopember 2000	Uang Saku 3 hari Rp.1.050.000,-	Bukti 2-A-6	
Total Pengeluaran Untuk Perjalanan Dinas dan Uang Saku Pemohon Peninjauan kembali selaku Direktur Utama Periode Tahun 2000				Rp.7.017.228,-

Pembayaran Pesanan Meubel Puri Indah Interior tanggal 15 September 2000 sebesar Rp.30.000.000,- Bukti PK.2-A (A-7 dan A-8) ;

Pembayaran 2 buah kipas angin untuk kado (keperluan PT. Industri Marmer Indonesia Tulungagung) tanggal 27 Januari 2000 sebesar Rp.561.000,- Bukti PK.2-A-9 ;

Pembayaran 1 (satu) buah Handphone (HP) yang hilang dalam dinas pekerjaan tanggal 19 Oktober 2000 sebesar Rp.2.825.000,- Bukti PK.2-A-10 ;

Ongkos deko mobil (perbaikan) sebesar Rp.650.000,- Bukti PK.2-A-11 ;

Berdasarkan Bukti-bukti PK.2-A (A-1 s/d A-11) tersebut di atas, jumlah pengeluaran uang dari bunga deposito per tahun 2000 sebesar Rp.41.053.228,- ;

Bukti-bukti Pengeluaran Dinas dan Uang Saku Pemohon Peninjauan kembali selaku Direktur Utama untuk Periode Tahun 2001 sebesar Rp.17.189.600,- Bukti PK.2-A (A-12 s/d A-19) ;

No.	Tanggal	Jenis dan Besar Pengeluaran	Bukti	Jumlah
1a	16 Januari 2001	Ongkos Perjalanan Rp.1.311.800,-	Bukti 2-A-12	Rp. 2.011.800,-
		Uang Saku 2 hari Rp.700.000,	Bukti 2-A-12	

1b.....



1b	23 Februari 2001	Ongkos Perjalanan Rp.1.311.800,-	Bukti 2-A-13	Rp. 3.673.600,-
		Uang Saku hari Rp.1.050.000,-	Bukti 2-A-13	
		Ongkos Perjalanan (an. Kheni Liem / Paulus Petrus) Rp.1.311.800,-	Bukti 2-A-14	
1c	29 Maret 2001	Ongkos Perjalanan Rp.847.600,-	Bukti 2-A-15	Rp. 1.879.600,-
		Uang Saku 3 hari Rp.1.050.000,-	Bukti 2-A-15	
1d	1 Juni 2001	Ongkos Perjalanan Rp.1.311.800,-	Bukti 2-A-16	Rp. 4.461.800,-
		Uang Saku 9 hari Rp.3.150.000,-	Bukti 2-A-16	
1e	31 Juli 2001	Ongkos Perjalanan Rp.1.150.000,-	Bukti 2-A-17	Rp. 5.450.200,-
		Uang Saku 9 hari Rp.3.150.000,-	Bukti 2-A-17	
		Ongkos Perjalanan (an.Kheni Liem / Paulus Petrus) Rp.1.150.000,-	Bukti 2-A-18	
1f	16 Agustus 2001	Ongkos Perjalanan Rp.1.004.200,	Bukti 2-A-19	Rp. 4.504.200,-
		Uang Saku 10 hari Rp.3.500.000,-	Bukti 2-A-19	
Total Pengeluaran untuk Perjalanan Dinas dan Uang Saku Pemohon Peninjauan kembali selaku Direktur Utama Periode Tahun 2001				Rp.17.189.600,-

Pembayaran Airport Tax (Perjalanan Dinas) tanggal 26 Februari 2001 sebesar
Rp.100.000,- Bukti PK 2-A-20 ;

Pembayaran Fiskal ke Luar Negeri (Perjalanan Dinas) tanggal 26 Februari 2001
sebesar Rp.2.000.000,- Bukti PK 2-A-20 ;

Uang.....



Uang muka pembelian mobil panther tanggal 19 Maret 2001 sebesar Rp.26.803.000,- Bukti PK 2-A-21 ;

AK. Panther tanggal 25 Mei 2001 sebesar Rp.25.000,- Bukti PK 2-A-22 ;

Handphon Siemens tanggal 25 Mei 2001 sebesar Rp.5.075.000,- Bukti PK 2-A-22 ;

Pembayaran radio untuk kado (keperluan PT. Industri Marmer Indonesia Tulungagung) sebesar Rp.3.450.000,- Bukti PK 2-A-23 dan switch telepon sebesar Rp.37.000,- Rp.3.487.000,- Bukti PK 2-A-23 ;

Service mobil Land Cruiser tanggal 1 Oktober 2001 sebesar Rp.54.600,- Bukti PK 2-A-24 ;

Pengiriman uang ke rekening Kong Yoedi Soetikno via Standard Chartered Bank tanggal 5 Oktober 2001 sebesar Rp.15.056.905,- Bukti PK 2-A-25 ;

Berdasarkan Bukti-bukti PK 2-A (A-12 s/d A-25) tersebut di atas, jumlah pengeluaran uang dari bunga deposito per tahun 2001 sebesar Rp.69.791.105,- ;

Bukti-bukti Kelebihan Uang Yang Ditransfer Kepada Kong Yoedi Soetikno Per Tahun 2001 Bukti PK 2-A-29 ;

Hasil Rekapitulasi Bunga Deposito Bank dari Pemohon Peninjauan kembali yang sudah diserahkan kepada Kong Yoedi Soetikno sebesar Rp.279.821.500,- (Bukti transfer tanggal 5 Oktober 2001 terlampir) Bukti PK 2-A (A-26 s/d A-27) ;

Hasil Konfirmasi Bunga Deposito Bank dari Bank Mandiri sebesar Rp.273.711.000,- (Bukti Konfirmasi dari Bank Mandiri tanggal 2 Mei 2003 terlampir) Bukti PK 2-A-28 ;

Berdasarkan Bukti-bukti PK 2-A-26 s/ Bukti PK 2-A-28 tersebut di atas, terbukti bahwa terdapat kelebihan uang yang sudah ditransfer kepada Kong Yoedi Soetikno sebesar Rp.6.110.500,- sesuai bukti PK 2-A-29 (Rp.279.821.500,- - Rp.273.711.000,-) ;

Perjanjian Perdamaian (Acte Van Dading) yang dibuat dibawah tangan antara Pemohon Peninjauan kembali dengan PT. Industri Marmer Indonesia, Tulungagung dan PT. Gajah Perkasa Indah (Keduanya diwakili oleh Kong Yoedi Soetikno selaku Direktur Utama / Pelapor), tertanggal 15 September 2004 dan Acte Van Dading yang dibuat secara Notaril dengan No.151, tertanggal 27 Desember 2004, Bukti PK 3-A dan 3-B ;

Pada saat perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan (Mahkamah Agung) ditingkat Kasasi (permohonan Kasasi Pemohon Peninjauan kembali tanggal 20 -----

Januari.....



Januari 2004 sedangkan putusan tingkat Kasasi tanggal 22 September 2004), antara Pemohon Peninjauan kembali dengan PT. Industri Marmer Indonesia Tulungagung (yang diwakili oleh Pelapor / Kong Yoedi Soetikno selaku Direktur Utama) dan PT. Gajah Perkasa Indah (diwakili oleh Pelapor / Kong Yoedi Soetikno selaku Direktur Utama) telah sepakat menyelesaikan perkara ini secara damai diluar Pengadilan dengan menandatangani Perjanjian Perdamaian (Acte Van Dading) Bukti PK 3-A dan 3-B yang antara lain berisikan sebagai berikut :

“bahwa untuk menghindari kemungkinan berlarut-larut persoalan dan ataupun sengketa yang timbul, maka Para Pihak sepakat dan menerangkan dengan ini telah saling bermufakat untuk mengadakan dan menerima suatu perdamaian (dading) guna meniadakan serta menyelesaikan sengketa diantara Para Pihak masing-masing tersebut, dengan mengadakan perjanjian perdamaian (Acte Van Dading) sehubungan dengan perkara-perkara baik perdata maupun perkara pidana, mengenai masalah saham serta pelepasan hak maupun pengunduran diri yang akan dibuat dalam suatu Berita Acara, baik RUPSLB, maupun Akte lainnya yang semuanya sehubungan dengan atau yang menyangkut masalah perdamaian tersebut di atas dengan Acte Van Dading yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 15 September 2004 dan Acte Van Dading secara Notariil dengan No.151, tertanggal 27 Desember 2004 (lihat Bukti PK 3), yaitu perkara-perkara yang antara lain tersebut dalam point 5, Perkara (Pidana) di Pengadilan Negeri Surabaya dengan No.Reg.62 / Pid.B / 2003 / PN.Sby, putusan tanggal 25 Juni 2003, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan No.Register 332 / Pdt / 2003 / PT.Sby, putusan tanggal 10 Desember 2003, yang kini dalam taraf pemeriksaan ditingkat Kasasi (Mahkamah Agung RI di Jakarta) ;

Adapun salah satu syarat dan ketentuan Perjanjian Perdamaian (Acte Van Dading) Bukti PK 3-A dan 3-B, baik yang dibuat dibawah tangan maupun yang dibuat secara Notaril yang terkait dengan perkara a quo adalah sebagai berikut :

“Pasal III”

Perkara pidana sebagaimana dalam butir No.5 diatas pihak 1 (in casu PT. Industri Marmer Indonesia, Tulungagung yang diwakili oleh Pelapor / Kong Yoedi Soetikno selaku irektur Utama) dan Pihak II (in casu PT. Gajah Perkasa Indah yang diwakili oleh Pelapor / Kong Yoedi Soetikno selaku Direktur Utama), menganggap bahwa perkara tersebut di atas telah diselesaikan dengan baik dan pihak I (in casu -

PT.....



PT. Industri Marmer Indoensia Tulungagung) dan pihak II (in casu PT. gajah Perkasa Indah) tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk melakukan eksekusi dan sebagainya baik sekarang maupun di kemudian hari terhadap pihak III (in casu Pemohon Peninjauan kembali) ;

Dari Kutipan bukti PK 3-A dan 3-B diatas, dapat ditarik Fakta Hukum ;

Perkara a quo yang saat ini dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali timbul sehubungan dengan adanya laporan Polisi yang dibuat oleh Kong Yoedi Soetikno (Pelapor) terhadap Pemohon Peninjauan kembali mengenai adanya dugaan tindak pidana penggelapan uang perusahaan dari PT. Industri Marmer Indonesia Tulungagung, oleh Pelapor selaku Direktur Utama berdasarkan hasil RUPS 25 Juli 2002 ;

Telah adanya penyelesaian yang baik antara PT. Industri Marmer Indonesia Tulungagung dengan Pemohon Peninjauan kembali, selain dibuktikan melalui penandatanganan Bukti PK 3-A dan 3-B tersebut di atas dan diberikannya beberapa bukti yang selama ini ada pada PT. Industri Marmer Indonesia, Tulungagung yang pada saat ini Pemohon Peninjauan kembali sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Peninjauan kembali sebagai bukti PK 2-A dan 2-B yang apabila bukti tersebut di atas dimiliki oleh Pemohon Peninjauan kembali dan diserahkan sebagai bukti pada saat pemeriksaan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Surabaya), tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Surabaya) dan pada saat pemeriksaan Kasasi (Mahkamah Agung RI) tentunya baik Yang Mulia Majelis Hakim Judex Factie maupun Judex Factie sebelumnya tidak akan menjatuhkan putusan sebagaimana Pemohon Peninjauan kembali uraikan pada halaman 1 sampai dengan halaman 2 tersebut di atas ;

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan diatas, jelas bahwa terdapat fakta-fakta dan bukti-bukti tertulis baru yang penting dan apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda. Karena itu, putusan Majelis Hakim Peninjauan kembali dalam perkara a quo diyakini membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.705 K / Pid / 2004, tanggal 22 September 2004 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.332 / Pid / 2003 / PT.Sby. tanggal 10 Desember 2003 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.62 / Pid.B / 2003 / PN.Sby. tanggal 25 Juni 2003 ;

2. Kekhilafan Hakim Atau Suatu kekeliruan Yang Nyata ;

Bahwa.....



Bahwa salah satu dasar hukum atau alasan Para Pemohon Peninjauan kembali permohonan Peninjauan kembali ini karena Judex Juris telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memutuskan perkara a quo, sebagaimana Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Kitab Undang-Undang Mahkamah Agung (“Undang-Undang No.14 Tahun 1985”);

Bahwa kekhilafan hukum atau kekeliruan yang nyata Judex Juris Majelis Hakim Kasasi tercermin dalam memberikan pertimbangan dalam memutuskan perkara a quo, sebagaimana putusannya alinea 2 halaman 15, yaitu :

“Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi / Judex Factie tidak salah menerapkan hukum”;

Pemohon Peninjauan kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan hukum tersebut telah keliru dengan dasar sebagai berikut :

Judex Juris sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo, Judex Juris telah melanggar kewajiban tentang pembuatan suatu putusan sebagaimana diharuskan dalam Pasal 184 HIR Judex Juris sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai (i) duduk perkaranya (ii) mencantumkan secara lengkap alasan atau dasar memori kasasi dalam perkara a quo ditolak (iii) tidak pula terdapat kaidah atau dasar hukum, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Banding dinyatakan tepat dan tidak salah menerapkan hukumnya oleh Tingkat Kasasi Putusan tersebut diatas telah menimbulkan keragu-raguan kepada Pemohon Peninjauan kembali, apakah Judex Juris benar-benar mempertimbangkan perkara a quo ;

Judex Juris sebagai Pengadilan Negara Tertinggi seharusnya lebih arif dan bijaksana dalam memberikan pertimbangan perkara a quo. Namun kenyataannya, Judex Juris hanya mengambil pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan mengatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak salah menerapkan hukumnya, tanpa memberikan pertimbangan. Padahal, putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan tanpa memberikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo ;

Judex Factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur juga telah melanggar kewajiban tentang pembuatan suatu putusan sebagaimana diharuskan dalam Pasal 184 ----

HIR.....



HIR. Judex Factie Jawa Timur sama sekali tidak mempertimbangkan alasan atau dasar memori kasasi dalam perkara a quo ditolak dan tidak pula terdapat kaidah atau dasar hukum sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya dikuatkan. Pertimbangan Judex Factie dimaksud tertuang dalam pertimbangan hukumnya alinea 4 halaman 9 Putusan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juni 2003 No.62 / Pid.B / 2003 / PN.Sby, berpendapat bahwa, pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri dalam mengambil putusannya dalam perkara ini telah benar dan oleh Pengadilan Tinggi akan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini” ;

Pemohon Peninjauan kembali keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut diatas, karena Judex Factie Pengadilan Negeri Surabaya jelas-jelas telah melakukan kesalahan penerapan hukum. Judex Factie Pengadilan Surabaya tidak menerapkan dengan sungguh-sungguh ketentuan ;

Bahwa salah satu pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.62 / Pid.B / 2003 / PN.Sby, yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.332 / Pid / 2003 / PT.Sby., menyatakan :

Pertimbangan hukum alinea 3 halaman 35 sampai alinea 1 halaman 26 Putusan :

“Menimbang, bahwa, sebagaimana diterangkan, oleh para saksi Kong Yoedi Soetikno, Djaka Widada dan Desy Eko Sulistiowati, bahwa untuk periode bulan Maret, sampai dengan Agustus 2001 di Perusahaan PT. IMIT telah terjadi ketidakberesan dalam hal penggajian terhadap karyawan staf A, dimana antara uang yang dikeluarkan oleh bagian kasir dengan diterimakan pada karyawan staf A tidak sama besarnya ;

“Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata sesuai pula dengan keterangan saksi ahli yang dalam hal ini telah mengaudit pada PT. IMIT, yang menerangkan bahwa hasil audit yang ia lakukan ternyata ada selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh bagian kasir pada periode bulan Maret sampai dengan Agustus 2001, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan bagian kasir adalah sebesar Rp.458.350.000,- jumlah uang yang diterima karyawan staf A --
pada.....



pada periode Maret sampai Agustus 2001 hanya sejumlah Rp.411.800.000,- ;

Bahwa apabila Judex Juris meneliti dengan cermat Berita Acara Pemeriksaan saksi Drs. Djaka Widada yang dijadikan dasar dalam mengajukan dakwaan terhadap Pemohon Peninjauan kembali, terdapat fakta-fakta hukum yang sangat menyedihkan dan membuat Judex Factie Pengadilan Negeri Surabaya melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata Fakta-fakta hukum ini terkait dengan adanya selisih pembayaran gaji oleh Pemohon Peninjauan kembali kepada 46 orang karyawan staf A. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Drs. Djaka Widada tertanggal 28 Oktober 2002 terdapat fakta sebagai berikut :

No	Nama Karyawan	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Drs.Djaka Widodo	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.500.000	5.500.000
2	Kheni Lim	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
3	Sukarno	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4	Sumardji	2.250.000	2.250.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
5	Sumarno	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6	Suyono				1.250.000	1.250.000	1.250.000
7	Sudirman	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.450.000
8	Suharyani	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
9	Muhsin	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
10	Mardiat	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	Supandi	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12	Sukotjo	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
13	Sunarto Tak Lim	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
14	Munasir	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	Tranggono	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	Juri Widodo	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	Herman Santoso	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18	Lilie SE	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
19	Weni SE	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
20	Wiarsih	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
21	Desi	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
22	Sunarmi	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
23	Herman	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
24	Setyo Budi					750.000	750.000
25	Titik			500.000	500.000	500.000	500.000
26	Ninik			750.000	750.000	750.000	750.000
27	Sunarto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	Maijan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
29	Mulyadi						
30	Tri Basuki	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
31	Ardi				750.000	750.000	750.000
32	Triono						
33	Liang	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
34	Rudi	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

35.....



35	Heri	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
36	Angki	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
37	Bambang	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
38	Sapari	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
39	Agata	900.000	900.000	900.000	900.000	1.250.000	1.250.000
40	Rusman	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41	Edi Sutarto	550.000	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
42	Midianto				300.000	300.000	300.000
43	Sunar Sujut				125.000	125.000	125.000
44	Supriyanto				125.000	125.000	125.000
45	Suryanto				100.000	100.000	100.000
46	Sudari				100.000	100.000	100.000
	Jumlah	65.200.000	65.200.000	67.050.000	69.800.000	72.250.000	72.300.000
	Jumlah Karyawan	34 orang	34 orang	36 orang	43 orang	44 orang	44 orang

Berdasarkan data dalam table yang diperoleh dari keterangan saksi Drs. Djaka Widada terdapat beberapa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2001 Pemohon Peninjauan kembali telah meminta uang kepada bagian kasir sebesar Rp.72.100.000,- (untuk 46 orang karyawan) menurut Jaksa Penuntut Umum terdapat selisih, dimana yang dibayarkan hanya Rp.65.200.000,- ;

Bahwa tentu saja terdapat selisih, karena data yang diberikan oleh saksi hanya untuk pembayaran gaji kepada 34 orang karyawan, bukan 46 orang karyawan (lihat BAP Polisi halaman 3 dan 4, tertanggal 28 Oktober 2002 yang dibuat oleh Suyanto, selaku Penyidik Polres Tulungagung terhadap saksi Drs. Djaka Widodo) terdapat selisih, karena data yang diberikan oleh saksi hanya untuk pembayaran gaji kepada 34 orang karyawan, bukan 46 orang karyawan (lihat BAP Penyidik halaman 3 & 4) ;

- Bahwa pada bulan Mei 2001 Pemohon Peninjauan kembali meminta uang kepada bagian kasir sebesar Rp.76.250.000,- (untuk 46 orang karyawan). Menurut Jaksa Penuntut Umum terdapat selisih, dimana yang dibayarkan hanya Rp.67.500.000,-
Bahwa tentu saja terdapat selisih, karena data yang diberikan oleh saksi kepada Penyidik hanya untuk pembayaran gaji kepada 36 orang karyawan, bukan 46 orang karyawan (lihat BAP halaman 3 & 4) ;
- Bahwa pada bulan Juni 2001 Pemohon Peninjauan kembali meminta uang kepada bagian kasir sebesar Rp.79.300.000,- (untuk 46 orang karyawan). Menurut Jaksa Penuntut Umum terdapat selisih, dimana yang dibayarkan hanya Rp.69.800.000,-

Bahwa.....



Bahwa tentu saja terdapat selisih, karena data yang diberikan oleh saksi hanya untuk pemberian gaji kepada 43 orang karyawan, bukan 46 orang karyawan (lihat BAP Penyidik halaman 3 dan 4) ;

- Bahwa pada bulan Juli 2001 Pemohon Peninjauan kembali meminta uang kepada bagian kasir sebesar Rp.79.300.000,- (gaji untuk 46 orang karyawan), menurut Jaksa Penuntut Umum terdapat selisih, dimana uang yang dibayarkan hanya Rp.72.250.000,-. Bahwa tentu saja kembali terdapat selisih, karena data yang diberikan oleh saksi hanya untuk pembayaran gaji kepada 44 orang karyawan, bukan 46 orang karyawan (lihat BAP halaman 3 dan 4) ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2001 Pemohon Peninjauan kembali meminta uang kepada bagian kasir sebesar Rp.79.300.000,- (pembayaran gaji untuk 46 orang karyawan), yang menurut Jaksa Penuntut Umum terdapat selisih, dimana yang dibayarkan hanya Rp.72.300.000,-. Bahwa tentu saja terdapat selisih, karena data yang diberikan oleh saksi hanya untuk pembayaran gaji kepada 44 orang karyawan, bukan kepada 46 orang karyawan (lihat BAP Penyidik pada halaman 3 dan 4) ;

Dengan demikian sangat tidak berdasar hukum, apabila dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa uang yang diterima Pemohon Peninjauan kembali dari kasir setelah dikonpensasi kepada 46 orang karyawan ternyata terdapat selisih, karena perhitungan tersebut hanya berdasarkan pemberian gaji untuk jumlah karyawan yang kurang dari 46 orang saja. Pada bulan Maret, perhitungan diberikan hanya untuk kompensasi 34 orang karyawan, untuk bulan April hanya untuk kompensasi 34 orang karyawan, untuk bulan Mei hanya untuk kompensasi 36 orang karyawan, untuk bulan Juni hanya untuk kompensasi 43 orang karyawan, untuk bulan Juli hanya kompensasi 44 orang karyawan saja dan pada bulan Agustus 2001 kembali pembayaran hanya untuk 44 orang karyawan (lihat bukti baru tentang pembayaran gaji karyawan) ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang menyesatkan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya kemudian memberikan pertimbangan hukum yang sangat keliru yaitu :

Pertimbangan hukum alinea 4 halaman 35 ;

“ternyata ada selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh bagian kasir pada periode Maret sampai dengan Agustus 2001, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan bagian kasir adalah Rp.458.350.000,- sedangkan jumlah uang yang diterima ----- karyawan.....



karyawan staf A pada periode Maret sampai Agustus 2001 hanya sejumlah Rp.411.800.000,- ;

Pertimbangan tersebut diatas, jelas-jelas keliru karena sekali lagi Pemohon Peninjauan kembali jelaskan bahwa jumlah yang dikeluarkan bagian kasir adalah Rp.458.350.000,- adalah untuk kompensasi 46 orang karyawan, sedangkan jumlah uang sejumlah Rp.411.800.000,- adalah kompensasi terhadap sebagian karyawan saja (kurang dari 46 orang), bukan kompensasi kepada 46 orang karyawan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad.1. :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon Peninjauan kembali mendasarkan permohonannya pada adanya bukti baru, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 263 ayat 2 huruf a Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP), namun tidak ternyata adanya bukti baru yang bersifat menentukan bahwa Pemohon Peninjauan kembali telah tidak terbukti melakukan perbuatan pidana “Penggelapan Dengan Pemberatan”, yang terdapat hanya perbedaan pendapat antara Hakim dan Pemohon Peninjauan kembali mengenai telah terbukti atau tidak terbuhtinya Pemohon Peninjauan kembali melakukan perbuatan pidana “Penggelapan Dengan Pemberatan”, yang in casu bukan merupakan wewenang Majelis Hakim Pemohon Peninjauankembali untuk menilainya, akan tetapi merupakan wewenang Majelis Hakim Jurex Factie, karenanya Permohonan Peninjauan kembali. Pemohon tidak beralasan menurut hukum, karena mana dinyatakan ditolak ;

mengenai alasan ad.2. :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon Peninjauan kembali mendasarkan permohonannya pada adanya kekhilafan yang nyata dari putusan Hakim, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 263 ayat 2 huruf c Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP), namun tidak ternyata adanya kekhilafan Hakim, yang terdapat hanya perbedaan pendapat antara Hakim dan Pemohon Peninjauan kembali mengenai terbukti atau tidak terbuhtinya Pemohon Peninjauan kembali melakukan perbuatan pidana “Penggelapan Dengan Pemberatan”, yang terdapat hanya perbedaan pendapat antara Hakim dan Pemohon

Peninjauankembali.....



Peninjauan kembali mengenai telah terbukti atau tidak terbuhtinya Pemohon Peninjauan kembali melakukan perbuatan pidana “Penggelapan Dengan Pemberatan”, yang in casu bukan merupakan wewenang Majelis Hakim Pemohon Peninjauan kembali untuk menilainya, akan tetapi merupakan wewenang Majelis Hakim Judex Factie, karenanya permohonan Peninjauan kembali. Pemohon tidak beralasan menurut hukum, karena mana dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali tidak cukup beralasan oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali / Terpidana : **YONGKY TIRO** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2005 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan H. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Arbijoto, SH. dan H. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Torowa Daeli, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak

dihadiri.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon Peninjauan kembali / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Arbijoto, SH.

ttd.,

ttd./ H. Imam Haryadi, SH.

H. Parman Soeparman, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.,

Torowa Daeli, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Plt. Kepala Direktorat Pidana,

S U P A R N O, SH.-

NIP.040.009.543.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)